

LANDASAN HUKUM DAN REGULASI JAMINAN HALAL DI INDONESIA

Abd. Hafid, Nasrullah Bin Sapa, Cut Muthiadin

Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

abdhaqidizza@gmail.com¹, nasrullah.sapa@uin-alauddin.ac.id², cutmuthiadin@uin-alauddin.ac.id³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam landasan hukum dan kerangka regulasi Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia, serta membedah peran kelembagaan tripartit yang menyelenggarakannya. Penelitian ini berfokus pada transformasi tata kelola halal dari inisiatif sukarela berbasis komunitas menjadi rezim hukum wajib (*mandatory*) yang diatur oleh negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis yuridis-teologis (*fiqh* dan hukum positif) untuk mengkaji fondasi JPH di Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah deskriptif analitis, yang menelaah dua sumber utama: Hukum Primer (Al-Qur'an dan Al-Hadits) sebagai landasan teologis, serta Hukum Positif (UUD 1945, UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH, dan peraturan pelaksanaannya, khususnya PP No. 39 Tahun 2021) sebagai kerangka regulasi. Analisis juga melibatkan pembahasan metodologi *ijtihad* (*Mashlahah Mursalah*) sebagai justifikasi hukum negara untuk mewajibkan sertifikasi. Sistem JPH didirikan di atas landasan ganda: Landasan Syariah yang diatur oleh prinsip *halalan thayyiban* dan Hadits tentang *syubhat* (samar-samar), yang menuntut prinsip kehati-hatian (*ihtiyat*); dan Landasan Konstitusional pada Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, yang menjamin hak beribadah dan menjadi justifikasi negara untuk intervensi JPH. Transformasi Regulasi: UU No. 33 Tahun 2014 mengubah sistem JPH menjadi wajib, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat. Peraturan Pelaksana, seperti PP No. 39 Tahun 2021, merinci aspek prosedur, jenis produk wajib, dan sanksi. Tata kelola JPH diselenggarakan melalui sinergi tripartit: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai regulator dan penerbit Sertifikat Halal; Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang melakukan audit teknis dan pengujian; dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mempertahankan otoritas tunggal untuk menerbitkan Ketetapan Halal (Fatwa tertulis), yang bersifat pra-syarat bagi BPJPH. Sinkronisasi dan Konflik: Terdapat sinkronisasi substansi (otoritas fatwa di MUI sejalan dengan syariah), namun perbedaan mendasar pada aspek formal-prosedural, di mana hukum positif memperkenalkan unsur kewajiban dan sanksi tegas. UU JPH dipandang sebagai manifestasi *Maqashid al-Shari'ah* dalam skala nasional, melindungi agama, jiwa, dan harta (*hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-mal*)

Kata kunci: *Landasan Hukum; Regulasi; Jaminan Halal*

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, kurang lebih 87% dari total penduduk. Hal ini merupakan potensi pasar yang sangat besar bagi

pengembangan industry halal pada produk makanan,, minuman, kosmetik, obat obatan, farmasi, pariwisata, dan keuangan yang menuntut jaminan kehalalannya. Dalam konteks global Industri halal telah mengalami transformasi yang cukup signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Konsep halal yang tadinya bagian dari rana kewajiban keagamaan personal bagi umat Muslim semata, telah berubah menjadi sebuah produk bisnis yang cukup digandrungi, bukan hanya kalangan muslim lokal akan tetapi merambah ke beberapa negara nonmuslim. Ekspansi industry halal yang secara masif ini, menuntut adanya sebuah sistem penjaminan yang kokoh, terstandarisasi, dan diakui secara internasional, yang mampu memberikan kepastian hukum dan kepercayaan bagi konsumen di seluruh dunia, baik dari sisi hukum syar'i maupun dari sisi regulasi negara sebagai sebuah kerangka system hukum perdagangan internasional modern, di mana standar keagamaan harus diterjemahkan ke dalam prosedur teknis yang dapat diaudit dan diverifikasi.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memegang peranan strategis dalam membangun dan menyusun sistem sertifikasi halal secara sukarela (*voluntary*) melalui peran aktif Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga sosio-keagamaan. Namun dengan muncul Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) sebagai dasar dasar paradigma system jaminan halal di Indonesia.(Undang-Undang Republik Indonesia, 2014) Regulasi ini mengubah lanskap tata kelola halal dari yang semula berbasis komunitas dan sukarela menjadi sebuah rezim yang diatur oleh negara dan bersifat wajib (*mandatory*). Transformasi ini merupakan inti dari pembahasan dalam makalah ini, yang akan menganalisis secara mendalam implikasi hukum, kelembagaan, dan teologis dari formalisasi standar keagamaan ke dalam regulasi hukum produk negara.

Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia merepresentasikan sebuah upaya kodifikasi atas prinsip-prinsip syariah ke dalam hukum positif, sebagai sebuah system jaminan halal di Indonesia yang di tangani secara kelembagaan melalui model tripartite, yakni pelibatan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sinergitas model ini bergantung pada kemampuannya untuk bersimbiosis sesuai peran dan kewenangan masing masing sebagai Lembaga yang di beri

otoritas keagamaan dan administrative oleh negara, dalam memeriksa dan mengaudit pada laboratorium saintis dan kegiatan- kegiatan ekonomi.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis yuridis-teologis (*fiqh* dan hukum positif) untuk mengkaji fondasi JPH di Indonesia. Metodologi yang digunakan adalah deskriptif analitis, yang menelaah dua sumber utama: Hukum Primer (Al-Qur'an dan Al-Hadits) sebagai landasan teologis, serta Hukum Positif (UUD 1945, UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH, dan peraturan pelaksanaannya, khususnya PP No. 39 Tahun 2021) sebagai kerangka regulasi. Analisis juga melibatkan pembahasan metodologi *ijtihad* (*Mashlahah Mursalah*) sebagai justifikasi hukum negara untuk mewajibkan sertifikasi

Hasil dan Pembahasan

A. Landasan Hukum Sistem Jaminan Kehalalan Produk di Indonesia

Pemahaman mendalam mengenai fondasi teologis dan yurisprudensi yang menjadi dasar dari seluruh sistem jaminan halal adalah esensial. Konsep halal dan haram dalam Islam bukanlah sekadar aturan yang ketat, melainkan sebuah kerangka etis komprehensif yang bersumber dari wahyu ilahi. Landasan ini tidak hanya mendefinisikan apa yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi, tetapi juga membentuk cara pandang seorang Muslim terhadap rezeki, kesehatan, dan ibadah.

1. Sumber Hukum Primer: Al-Qur'an dan Al-Hadits

Sumber hukum primer yang bersifat otoritatif dan tidak dapat diganggu gugat adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits (Sunnah Nabi Muhammad SAW). Kedua sumber hukum tersebut menjadi fondasi dasar dari seluruh ketentuan halal dan haram dalam Islam. (Dirhamzah, Lajo, & Hafsah, 2024)

Al-Qur'an yang merupakan wahyu Allah SWT, meletakkan prinsip-prinsip fundamental. Perintah utama dalam Al-Qur'an bersifat umum, yakni untuk mengonsumsi apa yang ada di

bumi yang bersifat *halalan thayyiban* (halal lagi baik).(Alquran, n.d.) Perintah tersebut, sebagaimana yang termaktub dalam Qs Al- Baqarah (2): 168.

(Kementerian Agama يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

RI, n.d.)

Terjemahnya: Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.

Ayat tersebut bersifat fundamental karena seruannya ditujukan kepada *Yā ayyuhan-nās* (seluruh manusia), mengindikasikan bahwa prinsip kehalalan dan kebaikan makanan memiliki nilai universal yang melampaui batas-batas komunitas Muslim semata. Selain itu, tidak hanya menekankan pada aspek kebolehan (*halal*) secara syariat, tetapi juga aspek kualitas, kebersihan, dan kesehatan (*thayyib*). (Ratna Wijayanti, 2018) Perintah tersebut kemudian diperkhusus bagi orang-orang beriman dalam beberapa ayat lain, seperti dalam QS Al-Baqarah (2):172 dan QS An-Nahl (16): 114, yang menginstruksikan untuk memakan rezeki yang baik dan bersyukur kepada Allah

(Kementerian Agama RI, n.d.) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Terjemahnya: Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya. (An-Baqarah [2]:172)

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Terjemahnya: Makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai (rezeki) yang halal lagi baik dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya. (An-Nahl [16]:114)

Selain perintah umum untuk mengonsumsi yang halal, Al-Qur'an juga menetapkan larangan-larangan yang spesifik dan tegas. Di antara yang paling utama adalah yang termaktub dalam QS Al-Maidah (5): 3

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ
إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ ...

Terjemahnya: Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih. (Diharamkan pula) apa yang disembelih untuk berhala ...

Al-Mā'idah [5]:3

Ayat tersebut mengharamkan bangkai (*al-maitah*), darah (*ad-dam*), daging babi (*lahm al-khinzīr*), dan hewan yang disembelih atas nama selain Allah.³ Ayat-ayat tersebut menjadi pilar dalam identifikasi bahan-bahan haram dalam industri makanan modern.

Landasan tersebut diperkuat dan dirinci lebih lanjut oleh Hadits Nabi Muhammad SAW. Hadits merupakan perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad Saw. berfungsi sebagai penjelas (*bayān*) dan perinci dari prinsip-prinsip umum dalam Al-Qur'an. Salah satu hadits riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah menegaskan sebuah prinsip teologis yang mendalam:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا ...

Dari Abu Hurairah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah itu Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik.

Hadits tersebut secara langsung mengaitkan konsumsi makanan yang baik dengan diterimanya amal ibadah dan doa seseorang, menempatkan pilihan makanan dalam ranah

spiritualitas. Hadits lain yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah meletakkan kaidah fikih penting:

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَالِلٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ

“Artinya: Apa yang dihalalkan oleh Allah dalam Kitab-Nya adalah halal, dan apa yang diharamkan oleh Allah adalah haram, dan apa yang didiamkan oleh-Nya maka itu termasuk yang dimaafkan. (HR. Ibnu Majah no. 3367, at-Tirmidzi no. 1726)”.

Salah satu hadits paling fundamental dalam konteks ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang menyatakan: "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara *syubhat* (samar-samar) yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang".

... الْحَالِلُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ فَمَنِ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِزِّهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَزْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحْرَمَةٌ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتِ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. (Al-Bukhari, n.d.)

Artinya: ... Perkara yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Antara keduanya ada perkara samar yang tidak diketahui orang banyak. Orang yang menghindari perkara samar, berarti memelihara agama dan harga dirinya. Sedangkan orang yang jatuh dalam perkara samar, seperti penggembala yang menggembala dekat daerah terlarang, tentu sangat riskan, (suatu saat hewan gembalaannya) pasti akan memasuki daerah terlarang itu. Ketahuilah, setiap raja memiliki daerah terlarang. Ingatlah bahwa daerah larangan Allah adalah apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, seluruh tubuh pun baik, dan jika ia rusak, seluruh tubuh pun rusak. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati.

Hadits tersebut memperkenalkan tiga kategori hukum: halal yang pasti, haram yang pasti, dan area abu-abu (*syubhat*) yang menuntut kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian terhadap *syubhat* ini menjadi landasan spiritual bagi pentingnya sertifikasi dan verifikasi produk. Selain itu, hadits juga menegaskan konsekuensi spiritual dari mengonsumsi yang haram, seperti tertolaknya doa dan ancaman api neraka bagi tubuh yang tumbuh dari makanan haram.

2. Sumber Hukum Sekunder dan Metodologi Ijtihad

Sumber hukum sekunder lahir dari proses *ijtihad* yang dilakukan oleh para ulama. Sumber hukum sekunder merupakan penalaran hukum dengan menggunakan metodologi yang sistematis ketika Al-Qur'an dan Al-Hadits tidak memberikan jawaban eksplisit terhadap suatu permasalahan baru. Sumber-sumber hukum sekunder yang lahir dari proses *ijtihad*, meliputi (Dirhamzah et al., 2024):

- a) *Ijma'* (Konsensus Ulama): Kesepakatan para mujtahid (ahli hukum Islam) pada suatu masa mengenai suatu hukum syar'i. *Ijma'* memberikan kekuatan hukum yang mengikat dan telah digunakan untuk menetapkan keharaman banyak hal yang tidak secara literal disebut dalam nash, seperti keharaman narkoba dan psikotropika karena kesamaannya dengan *khamr* (minuman memabukkan) dalam hal menghilangkan akal.
- b) *Qiyas* (Penalaran Analogis): Menetapkan hukum suatu kasus baru yang tidak ada nashnya dengan cara membandingkannya dengan kasus lama yang sudah ada hukumnya berdasarkan nash karena adanya kesamaan '*illah* (alasan hukum). Contoh klasik adalah pengharaman segala jenis minuman memabukkan, dianalogikan (*qiyas*) pada keharaman *khamr* yang disebut dalam Al-Qur'an, karena '*illah*-nya sama, yaitu memabukkan (*iskar*).
- c) *Istihsan* (Preferensi Yuridis): Pilihan seorang mujtahid untuk beralih dari hukum yang ditunjukkan oleh *qiyas* yang jelas kepada hukum lain karena ada dalil yang menuntut peralihan tersebut, demi kemaslahatan yang lebih besar. Ini adalah bentuk fleksibilitas dalam fiqih untuk mencapai keadilan.
- d) *Mashlahah Mursalah* (Kepentingan Umum): Menetapkan hukum berdasarkan pertimbangan kemaslahatan (kebaikan) publik yang tidak diatur secara spesifik oleh nash, namun sejalan dengan tujuan-tujuan umum syariat (*Maqashid al-Shari'ah*). Konsep ini menjadi justifikasi utama bagi negara untuk membuat regulasi seperti kewajiban sertifikasi halal, karena dianggap membawa kemaslahatan besar bagi umat dalam melindungi mereka dari produk haram dan *syubhat*. (Dirhamzah et al., 2024).
- e) '*Urf* (Adat Kebiasaan): Praktik atau kebiasaan yang berlaku di suatu masyarakat yang diakui sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan dengan nash yang *qath'i* (pasti).

'Urf berperan dalam menentukan apa yang dianggap *thayyib* (baik dan layak) dalam suatu budaya.

3. Kaidah-Kaidah Fiqih (*Al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*) sebagai Fondasi Penetapan Halal

Selain sumber-sumber hukum yang telah dijelaskan sebelumnya, para ulama merumuskan kaidah-kaidah fiqih, yang merupakan prinsip-prinsip hukum universal yang berlaku untuk berbagai kasus. Beberapa kaidah yang paling relevan dalam penetapan produk halal adalah:

- a) "الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم" (*Al-Ashlu fil-Asyya' al-Ibahah Hatta Yadulla ad-Dalilu 'ala at-Tahrim*) - "Hukum asal segala sesuatu adalah boleh (mubah) sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya." Kaidah ini adalah prinsip fundamental dalam muamalah, termasuk konsumsi. Ia menciptakan lanskap hukum yang sangat permisif, di mana inovasi dalam makanan, minuman, dan produk lainnya pada dasarnya dianggap halal kecuali jika terbukti mengandung unsur yang secara eksplisit dilarang oleh dalil (Dirhamzah et al., 2024). Beban pembuktian berada pada pihak yang mengklaim keharaman, bukan kehalalan.
- b) "اليقين لا يزول بالشك" (*Al-Yaqin la Yazulu bisy-Syakk*) - "Keyakinan tidak dapat dihilangkan oleh keraguan." Dalam konteks produk halal, jika suatu bahan atau produk pada awalnya diyakini halal, maka status kehalalannya tidak berubah hanya karena muncul keraguan yang tidak berdasar. Diperlukan bukti yang meyakinkan (*yaqin*) untuk mengubah statusnya menjadi haram atau *syubhat*. (Dirhamzah et al., 2024) Kaidah ini penting untuk menjaga stabilitas hukum dan mencegah was-was yang berlebihan.
- c) "المشقة تجلب التيسير" (*Al-Masyaqqah Tajlibut Taysir*) - "Kesulitan mendatangkan kemudahan." Prinsip ini, yang berakar pada ayat-ayat Al-Qur'an seperti Al-Baqarah ayat 185 ("Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu"), memberikan dasar bagi adanya *rukhsah* (keringanan) dalam kondisi darurat (*darurah*). (Dirhamzah et al., 2024) Seseorang yang terancam jiwanya karena kelaparan, misalnya, diperbolehkan mengonsumsi makanan haram secukupnya untuk bertahan hidup.

Dengan demikian, hukum syar'i bukanlah seperangkat aturan yang kaku dan statis. Hukum syari adalah sebuah sistem hukum yang dinamis, yang terdiri dari prinsip-prinsip primer yang abadi dan metodologi ijihad yang memungkinkan adaptasi terhadap perubahan zaman dan konteks. Justru metodologi ijihad seperti *Mashlahah Mursalah* dan *Istihsan* inilah yang memberikan ruang bagi hukum Islam untuk merespons tantangan-tantangan modern, seperti kompleksitas rantai pasok global, rekayasa genetika, dan bahan-bahan sintesis baru. Fleksibilitas ini, bagaimanapun, menciptakan sebuah tantangan fundamental ketika prinsip-prinsip tersebut harus diterjemahkan ke dalam hukum positif negara. Hukum negara, demi kepastian dan penegakan, menuntut standardisasi dan kodifikasi yang seringkali harus memilih satu interpretasi di antara beberapa pandangan fiqh yang mungkin sama-sama valid. Proses penerjemahan dari sistem yang berbasis prinsip dan penalaran menjadi sistem yang berbasis aturan dan prosedur inilah yang menjadi titik awal dari potensi ketegangan antara hukum syar'i dan hukum positif, sebuah tema yang akan dieksplorasi lebih lanjut dalam makalah ini.

B. Kerangka Regulasi Sistem Jaminan Kehalalan Produk di Indonesia

Peralihan dari pemahaman teologis ke implementasi praktis dalam skala nasional memerlukan sebuah kerangka hukum positif yang kuat. Di Indonesia, jaminan produk halal tidak lagi hanya menjadi urusan individu atau komunitas, tetapi telah menjadi bagian dari tanggung jawab negara yang diatur melalui serangkaian peraturan perundang-undangan. Bahagian ini akan membedah kerangka hukum yang menjadi fondasi penyelenggaraan JPH di Indonesia, mulai dari landasan konstitusional hingga undang-undang spesifik dan perubahannya.

1. Landasan Konstitusional dan Tujuan Legislatif

Secara Konstitusional penyelenggaraan Sistem Jaminan Halal di Indonesia secara ideal tertuang pada Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Yang berbunyi bahwa 'Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu'. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 Ayat (2).

Amanat konstitusional inilah yang menjadi justifikasi utama bagi intervensi negara dalam menyusun system jaminan halal produk yang akan di konsumsi dan di gunakan oleh mayoritas penduduknya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 secara eksplisit mengaitkan mandat ini dengan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat. ("Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," n.d.)

Dengan membingkai JPH sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara untuk beribadah, negara mengangkat isu sertifikasi halal dari sekadar preferensi konsumen atau standar perdagangan menjadi sebuah pilar tanggung jawab negara dalam memfasilitasi praktik keagamaan. Logikanya adalah, bagi seorang Muslim, mengonsumsi produk halal adalah bagian tak terpisahkan dari ibadah dan ketaatan. Apabila pasar dipenuhi oleh produk-produk yang status kehalalannya tidak jelas (*syubhat*), maka negara dianggap belum sepenuhnya menjamin hak warganya untuk beribadah dengan tenang. Kerangka pemikiran ini memberikan legitimasi yang kuat bagi sifat wajib (*mandatory*) dari UU JPH dan alokasi sumber daya negara yang signifikan untuk pelaksanaannya. Tujuan legislatif UU JPH, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, adalah untuk (a) memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat; dan (b) meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal (Undang-Undang Republik Indonesia, 2014).

Perkembangan lebih lanjut terjadi dengan disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang memuat klaster khusus mengenai JPH. UU Cipta Kerja bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses sertifikasi, terutama bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK), dengan memperkenalkan mekanisme baru seperti pernyataan pelaku usaha atau *self-declare*. (Zulpa Makiah, 2022)

2. Peraturan Pelaksana (Turunan)

Peraturan Pelaksana (turunan) diterbitkan untuk mengoperasionalkan amanat UU Jaminan Produk Halal dan perubahannya. Peraturan turunan yang paling sentral adalah

Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (PP No. 39/2021). PP No. 39 Tahun 2021 merupakan petunjuk pelaksanaan dari UU JPH pasca-UU Cipta Kerja, yang mengatur secara detail berbagai aspek, antara lain:

- a) Jenis produk yang wajib bersertifikat halal.
- b) Prosedur dan persyaratan pengajuan sertifikasi halal.
- c) Ketentuan mengenai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan penyelia halal.
- d) Mekanisme kerja sama internasional dalam bidang JPH.
- e) Tarif layanan dan sanksi administratif. (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Bab II, n.d.*)

Selain PP Nomor 39 Tahun 2021, terdapat pula peraturan di tingkat kementerian, seperti Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 12 Tahun 2021 yang mengatur pembentukan dan tugas tim Akreditasi LPH yang dibentuk oleh BPJPH untuk melakukan akreditasi LPH, serta aspek-aspek teknis lebih lanjut, misalnya mengenai pendaftaran sertifikasi, standar akreditasi LPH, dan lain-lain, yang secara dinamis disesuaikan dengan kebutuhan implementasi di lapangan. (*"Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 12 Tahun 2021 yang mengatur pembentukan dan tugas tim Akreditasi LPH yang dibentuk oleh BPJPH untuk melakukan akreditasi LPH," n.d.*)

- a) Prosedur permohonan, pemeriksaan, dan penerbitan sertifikat halal.
- b) Jenis produk yang wajib bersertifikat halal dan penahapannya.
- c) Sertifikasi halal untuk produk dari luar negeri.
- d) Pengawasan JPH dan sanksi administratif.

C. Peran Kelembagaan Sistem Jaminan Kehalalan Produk di Indonesia

UU JPH secara fundamental merombak struktur kelembagaan JPH dengan mendistribusikan kewenangan yang sebelumnya terpusat di MUI kepada tiga pilar utama. Model ini sering disebut sebagai sinergi tripartit, di mana negara mengambil peran sentral sebagai regulator dan administrator. (*Undang-Undang Republik Indonesia, 2014*)

- a) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH): Dibentuk di bawah Kementerian Agama, BPJPH adalah representasi negara dalam ekosistem JPH. Kewenangannya bersifat administratif dan regulatoris, meliputi: merumuskan kebijakan JPH, menetapkan standar, mengakreditasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), meregistrasi auditor halal, menerima permohonan sertifikasi, dan yang terpenting, menerbitkan Sertifikat Halal. BPJPH bertindak sebagai gerbang utama dan administrator tunggal sertifikasi halal di Indonesia.
- b) Lembaga Pemeriksa Halal (LPH): LPH adalah lembaga independen yang bertugas melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. Perannya bersifat teknis dan saintifik. LPH inilah yang menerjunkan Auditor Halal ke lapangan untuk mengaudit bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal perusahaan. (Iffah Karimah, 2015) LPH bisa didirikan oleh pemerintah, masyarakat, universitas, atau badan usaha swasta, asalkan telah diakreditasi oleh BPJPH. LPPOM MUI, yang sebelumnya menjadi satu-satunya lembaga, kini menjadi salah satu dari banyak LPH. (Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) LPPOM Sertifikasi Halal, 2024)
- c) Majelis Ulama Indonesia (MUI): Meskipun kewenangan administratif telah beralih ke BPJPH, UU JPH tetap mempertahankan posisi sentral MUI sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas keagamaan untuk menetapkan kehalalan suatu produk. Peran ini dijalankan melalui Sidang Komisi Fatwa. LPH menyerahkan hasil auditnya kepada MUI, dan Komisi Fatwa akan bersidang untuk mengeluarkan Ketetapan Halal (fatwa tertulis). Tanpa Ketetapan Halal dari MUI ini, BPJPH secara hukum tidak dapat menerbitkan Sertifikat Halal.

Pembagian wewenang yang kompleks ini seringkali menjadi sumber kebingungan. Oleh karena itu, tabel berikut menyajikan visualisasi yang jelas mengenai peran masing-masing lembaga.

Tabel 1: Pembagian Wewenang dan Fungsi dalam Ekosistem JPH

Fungsi/Aktivitas	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	Lembaga Pemeriksa Halal	Majelis Ulama Indonesia
Regulasi & Kebijakan	Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH.	-	Memberikan masukan dan standar terkait syariat Islam.
Penerimaan Permohonan	Menerima dan memverifikasi kelengkapan dokumen permohonan dari Pelaku Usaha.	-	-
Audit & Pemeriksaan	Menunjuk LPH untuk melakukan pemeriksaan.	Melakukan audit lapangan dan/atau pengujian laboratorium terhadap bahan, proses, dan sistem.	-
Penetapan Kehalalan	-	-	Menyelenggarakan Sidang Fatwa dan menerbitkan Ketetapan Halal (Fatwa tertulis).
Penerbitan Sertifikat	Menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan Ketetapan Halal dari MUI.	-	-
Akreditasi	Melakukan akreditasi dan registrasi LPH serta Auditor Halal.	-	Memberikan rekomendasi dalam proses akreditasi LPH.
Pengawasan	Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan JPH secara umum.	-	-

Struktur baru ini mencerminkan sebuah desain di mana negara, melalui BPJPH, menjadi dirigen utama dalam orkestrasi JPH. Sebelum UU JPH, sertifikasi halal adalah sebuah inisiatif masyarakat sipil yang dipimpin oleh MUI. Kini, negara mengambil alih peran administratif dan regulatoris secara penuh. Langkah ini dapat dipandang sebagai upaya negara untuk memberikan kepastian hukum dan menegakkan standar nasional, namun juga menandai intervensi negara yang lebih dalam ke dalam ranah praktik keagamaan yang memiliki implikasi komersial. Negara tidak lagi hanya menjadi fasilitator, tetapi telah menjadi penyelenggara dan penjamin utama dari sebuah kewajiban syariat, sebuah pergeseran yang memiliki implikasi mendalam bagi hubungan antara agama dan negara di Indonesia.

UU JPH sebagai Manifestasi *Maqashid al-Shari'ah*: Tujuan penyelenggaraan JPH, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 UU JPH, adalah "memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat". Tujuan ini secara langsung merefleksikan dan mengimplementasikan *Maqashid al-Shari'ah* atau tujuan-tujuan luhur hukum Islam. Dengan menjamin produk bebas dari unsur haram, negara melindungi agama konsumen (*hifz al-din*). Dengan memastikan produk aman dan higienis (*thayyib*), negara melindungi jiwa dan kesehatan (*hifz al-nafs*). Dengan memberikan kepastian hukum dan meningkatkan nilai tambah produk, negara melindungi harta (*hifz al-mal*). Dari perspektif ini, UU JPH dapat dipandang sebagai penerapan prinsip *mashlahah mursalah* (kepentingan umum) dalam skala nasional, di mana negara mengambil tindakan proaktif untuk mewujudkan kemaslahatan publik yang sejalan dengan semangat syariat.

Kesimpulan

Landasan hukum dan regulasi jaminan produk halal di Indonesia dibangun di atas fondasi ganda yang kokoh. Dari sisi syariah, konsep *halalan thayyiban* yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits memberikan kerangka nilai dan tujuan utama, yaitu melindungi umat dan memastikan konsumsi yang sesuai dengan ajaran Islam. Dari sisi regulasi, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu." Jaminan untuk dapat mengonsumsi produk halal adalah bagian dari kebebasan menjalankan ajaran agama bagi umat Islam. Puncak dari regulasi JPH di Indonesia adalah lahirnya UU No. 33 Tahun 2014 beserta perubahannya dan peraturan turunannya menciptakan sebuah bangunan kelembagaan yang terstruktur dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

Penyelenggaraan JPH di era baru ini ditandai dengan pembagian peran yang jelas antara BPJPH sebagai regulator pemerintah, LPH sebagai auditor independen, dan MUI sebagai pemegang otoritas fatwa kehalalan. Sinergi antara ketiga pilar ini menjadi kunci efektivitas dan kredibilitas sistem penjaminan halal nasional.

Sinkronisasi antara hukum syar'i dan regulasi jaminan produk halal terlihat jelas pada substansi, di mana fatwa kehalalan produk tetap berada dalam otoritas keulamaan (MUI), yang sejalan dengan prinsip syariah. Namun, perbedaan mendasar terletak pada aspek formal-prosedural, di mana hukum positif memperkenalkan unsur kewajiban (*mandatory*), birokrasi, biaya, dan sanksi hukum yang tegas. Transformasi dari norma moral religius menjadi norma hukum positif ini merupakan wujud dari peran negara dalam melindungi warga negara dan mewujudkan kemaslahatan umum.

Daftar Pustaka

- Al-Bukhari, M. bin I. (n.d.). Sahih al-Bukhari. In *Kitab Iman, Hadis Nomor 52* (hal. 2).
- Alquran. (n.d.). *Surat Al-Baqarah 168*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Dirhamzah, Lajo, M. N., & Hafsan. (2024). *Syariat Produk Halal*. (A. R. M. Amin, Ed.) (1 ed.). Jawa Tengah: CV. Eureka Media Alksara.
- Iffah Karimah. (2015). Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga Berwenang Dalam Proses Sertifikasi Halal. *Jurnal Syariah, 1*(1).
- Kementerian Agama RI. (n.d.). *Al-Qur'an*. Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) LPPOM Sertifikasi Halal. (2024). *Sejarah Dan Peran LPPOM MUI Dalam Merintis Sertifikasi Halal Menuju Wajib Sertifikasi Halal 2024*.
- Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 12 Tahun 2021 yang mengatur pembentukan dan tugas tim Akreditasi LPH yang dibentuk oleh BPJPH untuk melakukan akreditasi LPH. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Bab II.
- Ratna Wijayanti, M. (2018). Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath dan Ijtihad dalam menetapkan Hukum Produk Halal. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din, 20*(2), 245.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 ayat (2), Pub. L. No. Pub. L. No. 108-45. 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 33, Pub. L. No. 33 (2014). Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. (n.d.).
- Zulpa Makiah. (2022). *Jaminan Produk Halal di Indonesia, Dinamika Kebijakan Negara, Implementasi dan Respons Masyarakat*. Universitas Islam Negeri Yogyakarta.